

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Konteks Penelitian

Dalam Islam seorang perempuan diumpamakan seperti mutiara yang dilindungi oleh cangkangnya serta sebuah permata yang selalu disimpan oleh pemiliknya. Sebab Islam menjaga kehormatan dari perempuan serta kebebasannya dalam menjalankan syariat serta amal Islam sesuai dengan watak dan sifat dari seorang perempuan selagi tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw<sup>1</sup>. Dalam hal kewajiban, seorang perempuan memiliki beban yang sama dengan laki-laki seperti ibadah solat dan juga berpuasa. Namun, Islam memberikan hukum yang luwes dan juga *rukhsah* yang disesuaikan dengan kapasitas serta kodrat dari perempuan. seperti halnya Ensiklopedia hukum Islam Kuwait (*Al-Mausuah-Al Fiqhiyyah Al Quwaiyyiyah*) yang dikutip oleh Abd Al Qodir Manshur bahwa “ Allah telah mengkhususkan beberapa hal yang akan dialami oleh perempuan, yaitu haid, hamil, dan juga melahirkan. Ketiga hal tersebut kemudian di implikasikan pada penerapan sebagian hukum fiqh kepada diri mereka seperti diberikan *rukhsah* ketika mereka mengalami ketiga hal tersebut”.<sup>2</sup> Seperti ketika seorang perempuan haid maka dia tidak wajib untuk solat dan tidak harus mengqodo'nya. Mereka juga tidak wajib untuk menjalankan puasa ketika haid namun wajib mengqodo' atau menggantinya dilain hari.

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: 2010), 21 1', 1–10.

<sup>2</sup> Abd Al-Qodir Manshur, *Fiqh Perempuan Terjem. Muhammad Zaenal Arifin* (Jakarta : Zaman, 2002), p. 34.

Haid merupakan kodrat perempuan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah ta'ala<sup>3</sup>. Haid juga merupakan tanda baligh atau memasuki fase masa remaja bagi seorang perempuan. Adapun firman Allah pada surah Al-Baqoroh ayat 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah : haid ini adalah sesuatu yang kotor karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kau dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Alloh kepadamu. Sungguh alloh menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.*{Q.S Al-Baqoroh ayat 222}<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan sedang mengalami haid maka seorang suami dilarang untuk medekatinya (menggaulinya) sampai sang istri selesai suci. Dan seorang istri atau perempuan tidak dianggap suci apabila belum melaksanakan mandi wajib. Setelah bersuci maka seorang perempuan kembali lagi melaksanakan kewajibannya ibadahnya seperti sebelumnya seperti solat, puasa,dll.

Asbabul Nuzul dari ayat juga tersebut menceritakan tentang pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah tentang masalah haid karena adanya sebuah fakta dikalangan orang yahudi bahwa ketika seorang perempuan atau istrinya mengalami haid maka para laki-laki atau suami melarang istrinya untuk berkumpul bersama dengannya. Sedangkan dikalangan orang nashrani memiliki kebiasaan menggauli istrinya ketika haid.<sup>5</sup> Hal tersebut yang mendorong para sahabat untuk menanyakan persoalan tentang haid ini

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *'Fiqih Sunnah Untuk Wanita', ed. by terj. Asep Sobari* (Jakarta: Al-Itsishon cayaha umat, 2012), p. 75.

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

<sup>5</sup> Hendrik, *'Problem Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis',* p. 91.

kepada Rasulullah kemudian turunlah firman Allah yang menjawab keresahan para sahabat tersebut yakni Surah Al-Baqoroh ayat 222 yang merupakan jawaban yang menggambarkan sebagian dari hukum-hukum persoalam haid yang dialami oleh para perempuan. Dari ayat diatas juga merupakan jawaban tentang bagaimana cara memperlakukan perempuan yang sedang haid sebagaimana mestinya. Dalam islam melarang seorang suami menyetubuhi istrinya ketika dalam keadaan haid dikarenakan masalah kesehatan, pun para dokter juga banyak mejelaskan tentang permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

Karena adanya pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut akhirnya para ulama' merumuskan hukum-hukum yang berkaitan tentang haid. Imam Syafi'i juga merumuskan hukum-hukum tentang haid namun beliau tidak hanya berlandaskan dan berpatokan dengan Al-Qur'an dan Hadits saja tetapi dengan mengadakan penelitian kepada para wanita.<sup>7</sup>

Haid adalah kodrat perempuan yang tidak dapat dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Oleh karena itu mengetahui akan hukum haid adalah fardhu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki mempunyai tanggung jawab akan keluarganya sedangkan perempuan maklum karena dialah yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Hukum haid sendiri memanglah sesuatu yang rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena

---

<sup>6</sup> LBM PP 2002, '*Sumner Rujukan Permasalahan Wanita*', in (Kediri: Lajnah Batshul Masail Madrasah Hidayah Muntadi-Ien Pondok Pesantren Lirboyo :2008), p. 12.

<sup>7</sup> LBM PP 2002, '*Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*', 14.

<sup>8</sup> Umi Masrifah, '*Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pondok Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur*', *Analisa*, 17.2 (2010), 243.

siklus haid yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami haid hanya beberapa hari kemudian berhenti darahnya lalu selang beberapa hari keluar darah lagi padahal masih dalam satu fase haid dan bulan yang sama. Oleh karena itu, mempelajari *Risālah Al- Mahīd* dan persoalan tentang haid ini hukumnya wajib.<sup>9</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya banyak perempuan yang tidak memahami dan juga belum mengetahui hukum dari darah haid yang dikeluarkannya serta mereka juga tidak dapat membedakan yang mana darah haid atau darah istihadhoh. Selain itu pula masih banyak dari santri di Madrasah Diniyah Darul Hikmah yang belum mengerti bagaimana cara mengqodo' sholat ketika istihadhoh serta cara mensucikan diri ketika selesai haid dan istihadhoh. Karena hal inilah yang menjadikan materi tentang haid ini menjadi salah satu materi yang wajib diberikan kepada santri yang mana menggunakan rujukan dari “Kitab Risalatul Mahid”.

Madrasah Diniyah Darul Hikmah ini merupakan salah satu tempat mengaji bagi anak-anak remaja didesa Mojokembang. Dengan adanya madrasah ini anak-anak dapat terbantu baik dalam belajar Al-Qur'an, mengaji kitab, dan sebagainya. Ketika mengaji kitab anak-anak di Madrasah Diniyah Darul Hikmah tidak dipisah semuanya dapat turut serta agar anak-anak dapat mengetahui bagaimana dan juga apa saja yang disampaikan oleh gurunya.

Pelajaran tentang haid dan juga istihadhoh ini merupakan suatu materi yang sangat penting bagi perempuan karena merekalah pelaku atau yang mengalaminya sehingga para perempuan haruslah faham akan hal ini. Materi tentang haid sendiri merupakan

---

<sup>9</sup> Istiqomah, 2014 “*Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid Dan Istihadloh Dipondok Pesntren Putri Al-Hikmah Tegurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014*” Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

salah satu materi yang terdapat dalam fiqih bab *thoharoh*. Dalam bab ini menjelaskan tentang bersuci dari hadats kecil dan juga hadats besar yang mana salah satunya adalah haid dan istihadhoh.

Dalam penelitian ini respondennya adalah para santriwati di Madrasah Diniyah Darul Hikmah mereka mempelajari materi tentang haid dan juga mengalami haid atau istihadhoh. Rata-rata dari santriwati di Madrasah Diniyah Darul Hikmah ini masih remaja dan mereka banyak yang masih belum mengerti dan belum memahami bagaimana cara membedakan darah haid dan darah istihadhoh serta masih belum mengerti bagaimana cara sesuci yang benar. Padahal hukum dari mempelajari pelajaran haid adalah wajib karena haid ini berkaitan dengan peribadahan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pemahaman santriwati akan materi haid dan istihadhoh serta bagaimana proses dari pembelajarannya.

Dari latar belakang tersebut peneliti memutuskan untuk meneliti tentang proses pembelajaran Kitab Risalah Mahid yang dilaksanakan oleh santri di Madrasah Diniyah Darul Hikmah dengan mengusung judul **“Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* Bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto”**.

### **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apa Metode Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* di Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto?
2. Apa Implikasi Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* Bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan “Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah Kabupaten Mojokerto” yang sub fokus penelitian tersebut lebih kepada :

1. Agar mengetahui Apa Metode Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* di Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto
2. Untuk menganalisis Apa Implikasi Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* Bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto?



## **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Mendapatkan data yang valid mengenai Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dengan lebih jelas.
  - b. Memberikan wawasan akan pentingnya ilmu yang membahas tentang persoalan wanita yakni haid,istihadho,dan nifas.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi para perempuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai rujukan atau pembelajaran akan pentingnya ilmu yang membahas tentang persoalan fiqih wanita ini
  - b. Sebagai bahan latihan dalam penulisan ilmiah sekaligus memberikan tambahan wawasan pemikiran dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan peneliti tulis yaitu sebagai berikut:

1. Istiqomah(103111042) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014 yang berjudul “*Studi Analisis Pemahan Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid Dan Istihadloh Dipondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tegurejo Tugu Semarang*”

Tahun 2013/2014”<sup>10</sup>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini secara umum menjelaskan tentang pemahaman santriwati pada pembelajaran materi haid dan istihadhoh serta hasil dari pemahaman santriwati. Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemahaman haid dan istihadhoh bagi santriwati serta sama meneliti pada lingkup pendidikan non formal. Perbedaannya terdapat pada subyek penelitian yang mana penelitian yang penulis lakukan adalah ustazah dan para santriwati dan kitab yang dipakai adalah kitab Risalatul Mahid.

2. Mutiara Laila( 14410054) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 yang berjudul “*Pembelajaranabn Kitab Risālah Al- Mahīd Dan Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Kitab Risalah Al-Mahaid Pada Santri Putrid Dipondok Pesantren Bani Umar Al-Karim Kaliwungu Kendal*”.<sup>11</sup> Secara umum dalam skripsi ini menjelaskan tentang Risalah Al Mahaid yang sama dengan penulis teliti namun perbedaannya ada pada subyek penelitian yang mana penulis dengan santriwati kelas wustho atau tsanawiyah.

---

<sup>10</sup> Istiqomah,skripsi: “*Studi Analisis Pemahan Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid Dan Istihadloh Dipondok Pesntren Putri Al-Hikmah Tegurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014*” (Walisongo Semarang :IAIN Walisongo,2014),p.32

<sup>11</sup> Mutiara Laila, Skripsi:” *Pembelajaran Kitab Risalah Al-Mahaid Dan Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Kitab Risālah Al- Mahīd Pada Santri Putrid Dipondok Pesantren Bani Umar Al-Karim Kaliwungu Kendal*”,Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2018)

3. Anik Nafi'atus Sholihah (143111268) Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2018 yang berjudul *“Pembelajaran Fikih Wanita Haid Dan Istihakhoh Menggunakan Kitab I’anatun Nisa’ Di Pondok Pesantren AL-MA’RUF Bandungsari, Ngaringan, Grobongan”*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengenai pembahasan haid dan Istihadhoh.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

N O	NAMA DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMA AN	PERBEDAA N	ORIGINALI TAS
1	Istiqomah(103 111042) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institute Agama Islam Negeri Walisono Semarang 2014	<i>“Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid Dan Istihadloh Dipondok Pesntren Putri Al-Hikmah Tegurejo Tugu</i>	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kwaitatif dan membahas tentang haid dan istihadhoh	Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembelajaran dikelas yang dilakukan oleh ustadz sedangkan penulis lebih menekankan	Kajian Kitab Risālah Al- Mahīd Bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto

		<i>Semarang Tahun 2013/2014”</i>		pada pemahaman santri dalam kehidupan sehari-hari	
2	Mutiara Laila(14410054) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018	<i>“Pembelajaran Kitab Risālah Al-Mahīd Dan Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Kitab Risālah Al-Mahīd Pada Santri Putrid Dipondok Pesantren Bani Umar Al-Karim Kaliwungu Kendal”.</i>	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang haid dan istihadhoh dengan menggunakan kitab <i>Risālah Al-Mahīd</i>	Penelitian ini leboh terfokus pada internalisasi nilai –nilai keagamaam dan juga pemahaman santriwati tentang masalah haid dan istihadhoh dalam kehidupan sehari-hari sedangkan	Kajian Kitab <i>Risālah Al-Mahīd</i> Bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto

				<p>penulis lebih ke urgensi dari kajian kitab <i>Risālah Al- Mahīd</i> yang membahas tentang haid,istihadho h dan nifas serta pemahaman santriwati akan materi kajian dalam kehidupan sehari-hari</p>	
3.	<p>Anik Nafi'atus Sholihah (143111268) Pendidikan Agama Islam</p>	<p><i>"Pembelajaran Fikih Wanita Haid Dan Istihakhoh Menggunakan</i></p>	<p><i>"Pembelajaran Fikih Wanita Haid Dan Istihakhoh Menggunakan</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan kitab I'anatun Nisa' dan juga tempat</p>	<p>Kajian Kitab <i>Risālah Al- Mahīd</i> Bagi Santriwati Madrasah</p>

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2018	<i>Kitab I'anatun Nisa' Di Pondok Pesantren AL-MA'RUF Bandungsari, Ngaringan, Grobongan</i>	<i>Kitab I'anatun Nisa' Di Pondok Pesantren AL-MA'RUF Bandungsari, Ngaringan, Grobongan</i>	penelitiannya di pesantren sedangkan penulis menggunakan kitab Risalatul Mahid dan tempat penelitiannya di Madrasah Diniyah	Diniyah Darul Hikmah Desa Mojokembang Kabupaten Mojokerto
--	---	---	---	---

### Definisi Istilah

Definisi Istilah Merupakan Sebuah penjelasan serta konsep atau variable yang ada didalam judul penelitian. Dalam judul penelitian “ Kajian Kitab *Risālah Al- Mahīd* Bagi Santriwati Madrasah Diniyah Darul Hikmah “ maka definisi istilahnya sebagai berikut:

#### 1. Risālah Al- Mahīd

Risālah Al- Mahīd adalah sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan yang dialami perempuan yaitu haid,istihadhoh dan juga nifas. Dalam kitab ini juga membahas tentang bagaimana cara bersucinya.membedakan antara darah haid,istihadhoh dan nifas.

## 2. Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan non formal yang memberikan pendidikan agama bagi santri-santrinya. Madrasah diniyah hamper sama dengan diniyah yang membedakan hanya dalam segi materi yang mana dalam madrasah diniyah lebih ditekanakan pada materi agama yang diajarkan melauai kitab-kitab klasik.

## 3. Santri

Santri adalah seorang individu yang mendalami agama dengan belajar kitab-kitab klasik serta mendalami ajaran-ajaran agama dan keterampilan tertentu di lingkungan pesantren yang mana diasuh oleh seorang kiai.

